

**PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT****PENGUMUMAN  
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kewang  
No. AKta/ Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah tanggal Kewang 09 Mei 2019  
Luas : ± 60 Ha  
Lokasi : Negeri Roho, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku  
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-597  
Masa Berlaku : 08 Agustus 2019 s/d 07 Agustus 2029

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2021, karena masih terdapat temuan ketidaksesuaian atas hasil audit Penilikan ke-1 yang belum dapat dipenuhi sampai batas waktu pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui suh pihak.

Depok, 11 Oktober 2021



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 370.3/SKEP-MUTU/X/2021

Tentang  
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PHAT KEWANG  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Surat Keputusan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PHAT Kewang No. 223.3/SKEP-MUTU/VII/2021 Tanggal 12 Juli 2021.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. SPK.01/PPHH/SPHH/PPK-12/PAKET/5/2021, 27 Mei 2021 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 063.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 tentang Pemberian S-LK pada PHAT Kewang.

MUTU-4182G/1.5/09042021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 223.3/SKEP-MUTU/VII/2021 Tanggal 12 Juli 2021 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PHAT Kewang.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-597 atas nama PHAT Kewang disebabkan masih terdapat temuan ketidaksesuaian atas hasil audit Penilikan Ke-1 yang belum dapat dipenuhi sampai batas waktu pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu.
- KEDUA : PHAT Kewang tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas kayu.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 11 Oktober 2021  
LVLK PT Mutuagung Lestari



**mutu**  
international  
ff

**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :  
Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4182G/1.5/09042021